

Depok, 30 Desember 2020

Nomor : 6657.31/EXT-MUTU/XII/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat VLK PT Jiuda Senlin Indonesia

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : PT Jiuda Senlin Indonesia  
Jenis Industri : IUIPHHK  
NIB : 8120212131424, **Telah berlaku Efektif** pada tanggal 07 Desember 2020  
Alamat : Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 17-19 Desember 2020  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito** *H.*  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI  
PT JIUDA SENLIN INDONESIA  
Nomor : 6657.31/EXT-MUTU/XII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

- a. Nama Auditee : PT Jiuda Senlin Indonesia
- b. Alamat : Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. NIB : 8120212131424, **Telah berlaku Efektif** pada tanggal 07 Desember 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Veneer = 23.000 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 17-19 Desember 2020
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-493
- i. Tanggal Terbit : 03 Januari 2021
- j. Tanggal Berakhir : 02 Januari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 30 Desember 2020



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok, 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 388.3/SKEP-MUTU/XII/2020**

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT JIUDA SENLIN INDONESIA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".  
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.  
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0561.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 antara PT JIUDA SENLIN INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT JIUDA SENLIN INDONESIA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT JIUDA SENLIN INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-493, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan 02 Januari 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT JIUDA SENLIN INDONESIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 30 Desember 2020  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Ahmad Asrori : Lead Auditor  
Wahidan B. Rachman : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito  
2. Ir. Taufik Margani

**PT MUTUAGUNG LESTARI**
**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Jiuda Senlin Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	388.3/SKEP-MUTU/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020
c. Alamat Kantor & Pabrik	:	Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.
d. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
e. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama : Tn. Li Gongkai</li> <li>• Direktur : Tn. Liu Ming</li> <li>• Direktur : Tn. Ma Shengwu</li> <li>• Komisaris Utama : Tn. Dong Yulong</li> <li>• Komisaris : Tn. You Wenkei</li> <li>• Komisaris : Tn. Wang Xiufeng</li> </ul>
f. Izin Industri/Kapasitas	:	IUIPHHK ➤ Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.479/MenLHK/Setjen/HPL.3/7/2019 tanggal 24 Juli 2019. ➤ Berdasar OSS NIB nomor 8120212131424 tertanggal 13 Mei 2019. : Plywood = 23000 M3/Tahun

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 17 Des. 2020, Kantor Pabrik PT. JIUDA SENLIN INDONESIA	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Jiuda Senlin Indonesia . b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. i. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	17 – 19 Des. 2020 Onsite Pabrik/Kantor PT. JIUDA SENLIN INDONESIA	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas bahan baku Verifikasi Pindahtanganan hasil olahan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan Cek Lapang; Uji petik bahan baku, telusur produksi, ketenagakerjaan, Implementasi K3, Pengelolaan Lingkungan

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 19 Des. 2020 Kantor Pabrik PT. JIUDA SENLIN INDONESIA	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Jiuda Senlin Indonesia . f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.
Pengambilan Keputusan	30 Desember 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT. Jiuda Senlin Indonesia "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Jiuda Senlin Indonesia memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Jiuda Senlin Indonesia memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia SIUP versi OSS dari NIIB: 8120019021881, dengan tanggal <u>referensi penerbitan izin SIUP tertanggal 21 Juli 2017.</u>
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	PT. Jiuda Senlin Indonesia sudah mengetahui adanya pemberlakuan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2017 sebagaimana hasil verifikasi audit Tahun 2019. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier Izin Gangguan (HO) adalah tidak diperlukan lagi atau tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB. Tersedia NIB: 8120212131424, diterbitkan tanggal 12 November 2018, Perubahan ke-4 tanggal 4 September 2020, dan dicetak tanggal 17 Desember 2020.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. Jiuda Senlin Indonesia yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. NPWP : 76.280.875.6-518.000

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Jiuda Senlin Indonesia memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin Usaha Industri yang dimiliki PT. Jiuda Senlin Indonesia diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Jenis Usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin-izin Usahanya. Tersedia IUIPHHK dan IUI versi OSS, yaitu dari NIB 8120212131424 tanggal terbit 24 Juli 2019, perubahan ke-4 tanggal 9 November 2020, diunduh dari system OSS tanggal 17 Desember 2020.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai API (Angka Pengenal Importir) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. JSI dalam 12 bulan terakhir tidak ada kegiatan impor. Dengan statusnya sebagai API-P, manajemen sudah mengetahui kewajiban uji tuntas/konsekuensi apabila mengaktifkan API-P melalui kegiatan impor.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Jiuda Senlin Indonesia bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perorangan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. JIUDA SENLIN INDONESIA bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT. Jiuda Senlin Indonesia membeli kayu bulat hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. DPKB	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Berita acara / bukti serah terima kayu selain kayu bulat ht negara, dilengkapi dok. angkutan yang sah.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku lain selain kayu bulat hutan Negara.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan sesuai dengan stok LMKB/LMHOK pada periode yang sama. Tersedia tenaga pengukur bersertifikat (GANISPHPL) yang berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Perusahaan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok kayu bulat hutan Negara kepada PT. JIUDA SENLIN INDONESIA sudah memiliki SPHPL dan SLK industri yang masih berlaku dan sesuai lingkup SLK terhadap lingkup pasokan kayunya.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Jiuda Senlin Indonesia yang telah dilaporkan telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor & produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan. Jenis produksi terdiri dari; veneer, plywood, gergajian, barecore, blockboard, Polyester Plywood dan Polyester Blockboard.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Jiuda Senlin Indonesia tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan proses produksi melalui penjasaaan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada rentang Desember 2019 – Nov. 2020 , diketahui PT. Jiuda Senlin Indonesia melakukan penjualan lokal dengan ragam produk terdiri dari Veneer. Selama periode audit, perusahaan telah menjual produk veneer yang berasal dari hutan alam sebanyak 7.261,7906 m3. Sejumlah produk veneer tersebut telah diterbitkan dokumen SKSHH-KO sebanyak 523 set.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk veneer yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil industri lainnya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Terdapat 59 set dokumen ekspor berupa PEB dan dokumen ekspor lainnya yang telah bersesuaian informasinya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Packing list sebagai kelengkapan dokumen ekspor dari PT Jiuda Senlin Indonesiayang diterbitkan dengan nomor sama dengan invoice. Fomat Packing list masih sama antara periode audit penilikan ke-3 di Tahun 2019. Realisasi ekspor periode audit sebesar 320,3900 m3 menggunakan 59 set dokumen ekspor ke Negara Negara tujuan yaitu Jerman, Yunani, Swiss, Hongkong dan Qatar.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Berdasarkan realisasi ekspor PT Jiuda Senlin Indonesia dalam periode audit, diketahui terdapat ekspor sebanyak 59 kali dengan 59 set dokumen ekspor lengkap dengan dokumen lisensi ekspor / dokumen V-Legal. Berdasarkan pemeriksaan sampling pada dokumen V-Legal tersebut diketahui terdapat kesesuaian informasi berat komoditas antara dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor pokok lain seperti PEB dan Invoice/Packing List.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Sebagaimana tertuang dalam Permendag RI No: 84.M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, sebagaimana dirubah dengan ketentuan Permendag No : 12/M- DAG/PER/2/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan berupa produk veneer tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Dalam rentang audit, PT. Jiuda Senlin Indonesia menggunakan input bahan baku yang dominan untuk industrinya berupa kayu bulat hutan negara berupa kelompok Meranti dan Rimba Campuran. Seluruh bahan baku dalam penerimaannya menggunakan dokumen angkutannya merinci jenis jenis kayu tersebut bukan sebagai kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Jiuda Senlin Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Jiuda Senlin Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) membolehkan membentuk atau terlibat kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Manajemen PT. Jiuda Senlin Indonesia memperbaharui Surat Kebijakan terkait jaminan kebebasan berserikat pada para pekerjanya, dalam Surat bernomor: 005/JSI-HRD/XII/2020 Tanggal 1 Desember 2020, ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Jiuda Senlin Indonesia

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Manager HRD, Bpk. Sutrisno, menunjukkan bukti permohonan pengesahan perpanjangan Peraturan Perusahaan PT. Jiuda Senlin Indonesia yang diajukan dalam Surat Permohonan Nomor: 009/JSI-HRD/XII/20 tanggal 15 Desember 2020 kepada DINNAKERIND Pemkab Demak. Surat diterima pada tanggal yang sama dengan stempel resmi instansi dan tanda tangan petugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemkab Demak dan keterangan "dalam proses".
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Informasi data karyawan aktif per November 2020 di PT. Jiuda Senlin Indonesia berjumlah 225 orang. Dari data karyawan tersebut berdasarkan tanggal lahir tiap pekerja, diketahui tidak ada yang di bawah usia 18 tahun
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan yang dilakukan pada tahun 2020 di PT. Jiuda Senlin Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 34 (tiga puluh empat) verifier yang memenuhi norma penilaian;</li> <li>• Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian</li> <li>• Terdapat 22 (dua puluh dua) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.</li> </ul> <p>Dengan demikian PT. Jiuda Senlin Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		